

PERSETUJUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP)
APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPUTUSAN DPRD NOMOR 31 TAHUN 2025

KEPUTUSAN DPRD TENTANG PERSETUJUAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
(KUA) DAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN
ANGGARAN 2026

- ABSTRAK : - Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai ASN dengan kemampuan keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk maksud tersebut, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Persetujuan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026.
- Dasar Hukum Keputusan DPRD ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2024, UU No. 11 Tahun 2023, UU No.20 Tahun 2023, Permen-PANRB No. 63 Tahun 2011, Kepmendagri No. 77 Tahun 2020, Perda Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016, Perda Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021
- Keputusan DPRD ini memutuskan tentang Persetujuan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026.
- CATATAN : - Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 13 November 2025.